



# **KEBIJAKAN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)**

**UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA  
2020 - 2024**

**LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU  
(LP3M) UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA SERANG, BANTEN**



# KEBIJAKAN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

**UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA  
2020 - 2024**

KODE DOKUMEN :	SPMI/UN43.15/001
REVISI :	Ke-7 (Enam)
TANGGAL :	20 Juni 2021
DIKENDALIKAN :	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M)
DIKAJI ULANG :	WAKIL REKTOR BIDANG AKADEMIK, PENGEMBANGAN INOVASI, PENGABDIAN DAN HILIRISASI RISET
DISETUJUI :	REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

**LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU  
(LP3M) UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA SERANG, BANTEN**

## KATA PENGANTAR

### KETUA LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Assalamu'alaikum wr.wb.

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA) merupakan universitas negeri di Banten yang terus tumbuh dan berkembang seiring perkembangan tantangan jaman. Untirta perlu menjaga dan meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat baik internal maupun eksternal dalam hal kualitas produknya terutama pada kualitas dan kuantitas penelitian, terlebih UNTIRTA sekarang berstatus PTN yang berbasis badan layanan Umum (BLU). Dalam era kepemimpinan Rektor Prof. Dr. H. Fatah Sulaiman, S.T., M.T. dijalankan motto Integrated Smart and Green (It'S Green) University yang Unggul, Berkarakter dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030. Dalam upaya pencapaian visi UNTIRTA tersebut diatas, diamanatkan kepada Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) untuk dapat menyusun dan mengimplementasikan suatu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Standar Pendidikan sehingga terwujudnya standar mutu yang berimplikasi pada budaya mutu dan *continuous quality improvement* di UNTIRTA.

Pelaksanaan dari budaya mutu perlu diawali dengan membuat dokumen mutu, yang tentunya disesuaikan dan diselaraskan dengan cita-cita perguruan tinggi, peraturan pemerintah yang berlaku, maupun masyarakat pengguna. Hasil rumusan dokumen standar pendidikan dari tim LP3M kemudian dibahas lebih lanjut dalam rapat senat universitas, dimana masukan dan perbaikan draf dokumen mutu tersebut kembali diperbaiki oleh tim LP3M sehingga menjadi komplilasi dokumen standar pendidikan dijadikan dijadikan BUKU PEDOMAN KEBIJAKAN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNTIRTA yang disahkan oleh Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa melalui mekanisme rapat senat universitas. Buku pedoman Standar Pendidikan (SPMI) Untirta berisi tentang garis besar pelaksanaan dan pengelolaan pendidikan di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sehingga dapat menjamin mutu pendidikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Wassalamu'alikum wr.wb

Serang, 23 Maret 2021

Ketua LP3M,



Prof. Dr. Eng. A. Ali Alhamidi. S.T., M.T.  
NIP. 197312131999031001

## SAMBUTAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA (UNTIRTA)

Assalamu'alaikum wr.wb.

Mewujudkan Visi Untirta Integrated Smart and Green (It'S Green) University yang Unggul, Berkarakter dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030 merupakan komitmen yang harus dilaksanakan. Terbentuknya Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) pada tahun 2012, diharapkan dapat melakukan transformasi dan percepatan pada peningkatan budaya mutu di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, sehingga Untirta dapat menempatkan posisinya untuk dapat sejajar dengan Perguruan Tinggi Negeri lainnya yang terkemuka.

Pada Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dinyatakan bahwa penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Kemudian pada ayat (2) dinyatakan bahwa penjaminan mutu sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Pendidikan Tinggi. Selanjutnya dalam Pasal 53 disebutkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) terdiri atas sistem penjaminan mutu internal yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi dan sistem penjaminan mutu eksternal yang dilakukan melalui akreditasi.

Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNP) menurut Permendikbud Nomor 3 tahun 2020, terdiri atas 8 (delapan) Standar Pendidikan, 8 (delapan) Standar Penelitian, dan 8 (delapan) Standar Pengabdian Kepada Masyarakat. Terbitnya BUKU PEDOMAN KEBIJAKAN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNTIRTA ini merupakan acuan dan pedoman dalam mengimplementasikan SPMI dari tingkat Universitas yang dikoordinasikan oleh LP3M, kemudian pada Tingkat Fakultas/Pascasarjana yang dikoordinasikan oleh tim Gugus Penjaminan Mutu (GPM).

Atas terbitnya buku ini, kami haturkan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta, semoga terbitnya buku ini memberikan kontribusi pada perbaikan mutu menuju Untirta yang lebih baik.

Wassalamu'alikum wr.wb

Serang, 23 Maret 2021

Rektor Untirta,



Prof. Dr.H. Fatah Sulaiman, S.T., M.T.  
NIP.196810062001121002

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar Ketua LP3M	i
Sambutan Rektor Untirta	ii
Keputusan Rektor Tentang Pedoman Kebijakan (SPMI)	iii
Kebijakan Mutu	1



**KEPUTUSAN REKTOR**  
**UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**  
**Nomor : 770 /UN43/KPT. DI.05.00/2020**  
**Tentang**  
**PENERBITAN BUKU**  
**PEDOMAN KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)**  
**LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M)**  
**UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2020**


REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam mengembangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- b. bahwa akan diterbitkannya Buku Pedoman Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
- c. bahwa untuk keperluan sebagaimana tersebut di atas dipandang perlu penetapan Buku Pedoman Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Permendikbud Nomor : 29 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
2. Peraturan Pemerintah nomor : 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1 PMK.05/2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang Penetapan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK BLU secara penuh;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 29290 / M / KP /2019 tentang pengangkatan Dr. H. Fatah Sulaiman, ST., MT. sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa periode 2019 - 2023;
- Memperhatikan : Surat Ketua Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor B/990/UN43/HK.01/2020 perihal Penerbitan Surat Keputusan Rektor tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) tanggal 21 Oktober 2020.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG PENEREBITAN BUKU PEDOMAN KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) LEMBAGA PEGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN M UTU (LP3M) UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan “Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)” yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai acuan atau pedoman bagi seluruh sivitas akademika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dalam penerapan Sistem Penjamian Mutu Internal (SPMI)
- KEDUA : Segala pengeluaran yang berkaitan dengan penerbitan ini dibebankan pada anggaran DIPA BLU Universitas Sultan Ageng
- KETIGA : Tirtayasa tahun 2020 sesuai dengan pagu unit masing-masing; Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang  
Pada tanggal 9 November 2020  
Rektor

H. FATAH SULAIMAN  
NIP. 19681006 200112 1 002 



## KEBIJAKAN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Kode Dokumen	:	KM/UN43.15/001
Revisi	:	008
Tanggal	:	23 Juni 2020
Diajukan oleh	:	Koordinator Pusat Pengembangan Standar Mutu Internal LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	:	Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Disetujui oleh	:	Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

### I. **VISI dan MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

#### 1.1. **VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA :**

Terwujudnya UNTIRTA Sebagai Integrated Smart and Green (It'S Green) University yang UNGGUL, BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING, di Kawasan ASEAN tahun 2030

#### 1.2. **MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA :**

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN.
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman.
- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari Integrated Smart and Green (It'S Green) University.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA :

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan *stakeholders*.
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat.
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

### 1.4. SEJARAH SINGKAT UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA :

Perintisan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dimulai dengan berdirinya Yayasan Pendidikan Tirtayasa pada tanggal 1 oktober 1980 berdasarkan Akte Notaris No: 1 Tahun 1980, kemudian dilakukan penyempurnaan dan dikukuhkan kembali dengan akte Notaris Ny. R.Arie Soetardjo, Nomor 1, Tanggal 3 Maret 1986.

Pada awal berdiri, Yayasan Pendidikan Tirtayasa mendirikan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) pada tahun 1981 disusul dengan pendirian Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) pada tahun 1982. Berbarengan dengan pendiran STKIP, Yayasan Krakatau Steel Cilegon mendirikan Sekolah Tinggi Teknik (STT) yang selanjutnya STT bergabung dengan Yayasan Pendidikan Tirtayasa untuk persiapan berdirinya Universitas Tirtayasa Serang-Banten.

Universitas Tirtayasa Serang Banten merupakan penggabungan dari STIH, STT dan STKIP berdasarkan Surat Keputusan Mendikbud RI Nomor; 0596/0/1984, tanggal 28 November 1984, maka berubahlah status masing-masing sekolah tinggi menjadi Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, dan Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP).

Seiring dengan harapan masyarakat Banten, dari tahun ke tahun Universitas Tirtayasa mengembangkan pendirian fakultas dan program studi baru ditandai dengan berdirinya Fakultas Pertanian berdasarkan Surat Keputusan Mendikbud RI Nomor: 0123/0/1989, tanggal 8 Maret 1989, dan Fakultas ekonomi dengan Surat Keputusan Mendikbud Nomor: 0331/0/1989, tanggal 30 Mei 1989.

Selanjutnya pada tanggal 13 oktober 1999 diterbitkan Keppres RI Nomor; 130/1999 tentang Persiapan Perguruan Tinggi Negeri Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pimpinan Untirta dan pengurus yayasan bekerja keras dan bersungguh-sungguh dalam mengupayakan perubahan status dari perguruan tinggi swasta menjadi perguruan tinggi negeri dalam merespon Keppres tersebut. Pada tahun 2001 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa secara resmi ditetapkan menjadi Perguruan Tinggi Negeri definitif berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor: 32 tanggal 19 Maret 2001.

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai perguruan tinggi negeri yang baru terus berupaya melakukan perubahan-perubahan dan perbaikan-perbaikan, baik di bidang kelembagaan, akademik, maupun di bidang kemahasiswaan dan kerjasama.

Perubahan mendasar di bidang organisasi dan tata kerja (OTK) adalah dengan ditetapkannya Keputusan Mendiknas (Kepmendiknas) Nomor 023/J43/d.1/SK/IV/2003 dan Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berdasarkan Keputusan Mendiknas Nomor 10 tahun 2007. Seiring dengan Keputusan Mendiknas Nomor 023/J43/d.1/SK/IV/2003, pada saat itulah secara legal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) masuk dalam OTK Untirta. Pada tahun 2005 Untirta bekerjasama dengan Universitas Negeri Jakarta (UNJ) membuka program Pascasarjana S2 Program Studi Manajemen Pendidikan dan Pendidikan Bahasa, yang kemudian mulai mandiri sejak tahun 2008. Kembali Untirta menorehkan prestasi dan kepercayaan dari Pemerintah melalui Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 283/KPT/I/2019 tentang izin pembukaan prodi Kedokteran Program

Sarjana dan prodi Pendidikan Profesi Dokter Program Profesi yang secara otomatis Untirta menambah Fakultas Kedokteran. Oleh karenanya terjadi korelasi perubahan dan perbaikan di bidang akademik khususnya pendirian fakultas dan jurusan-jurusan baru, pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, pengembangan dan peningkatan kualitas dosen dan tenaga kependidikan lainnya, pengembangan ICT untuk menunjang pendidikan dan pelayanan akademik prima, pengembangan dan peningkatan sarana perpustakaan menuju *e-library* dan *e-journal* penguatan atmosfer akademik di kampus, serta peningkatan kualitas pendidikan melalui sistem penjaminan mutu dan evaluasi diri (*Quality Assurance and Self evaluation*).

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa saat ini menyelenggarakan program pendidikan akademik dan program pendidikan vokasi. Program Pendidikan Akademik terdiri atas Program Pendidikan Sarjana (S1) sebanyak 7 Fakultas dan 1 Program Pendidikan Magister dan Doktor (Pascasarjana). Keenam fakultas dan pascasarjana tersebut yaitu (1) Fakultas Hukum, (2) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, (3) Fakultas Teknik, (4) Fakultas Pertanian, (5) Fakultas Ekonomi dan Bisnis, (6) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, (7) Fakultas Kedokteran dan, (8) Pascasarjana. Jurusan/Program Studi yang saat ini dimiliki sebanyak 41 Prodi untuk Program Sarjana, 11 Prodi untuk Program Magister, 2 Prodi untuk Program Doktor, 4 Program Diploma III Ekonomi dan Bisnis, 1 Program Diploma III Keperawatan artinya Untirta secara total memiliki 59 Prodi.

Sumber daya manusia dan mahasiswa yang dimiliki Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sampai dengan bulan Juni tahun 2020 terdiri atas 617 Dosen PNS, dan 150 Dosen BLU. Sedangkan untuk Tenaga Kependidikan terdiri atas 227 orang PNS, 303 orang Tendik BLU. Selain itu jumlah mahasiswa aktif Untirta berjumlah 16.369 orang dan telah menghasilkan 36.059 orang lulusan.

## **II. DASAR HUKUM**

- (1) Undang Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- (2) Undang Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- (3) Undang Undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan
- (4) Undang Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- (5) Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- (6) Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen
- (7) Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- (8) Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- (9) Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
- (10) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- (11) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- (12) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
- (13) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi

## **III. LATAR BELAKANG MENJALANKAN SPMI**

Penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA) dimulai pada saat dibentuknya Lembaga Pengembangan Pendidikan, dan Penjaminan Mutu (LP3M) Juni tahun 2012, namun demikian implementasinya dilakukan secara gradual. Dokumen utama dari penjaminan mutu (Kebijakan SPMI, Standar SPMI, Peraturan SPMI dan Manual SPMI) di tingkat universitas sudah terbentuk pada periode 2012-2015, periode 2016-2019 dan 2020-2024 saat ini. Perubahan dan pengesahan dari SPMI ini dilakukan melalui proses pembahasan untuk disahkan oleh senat universitas.

Penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA) diperlukan agar dalam menjalankan dan melaksanakan penjaminan mutu di UNTIRTA dapat secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan. Pelaksanaan penjaminan mutu yang sistematis, konsisten dan berkelanjutan tersebut mutlak dilakukan agar : (a) Visi, Misi, dan Tujuan UNTIRTA dapat dicapai, (b) Kepentingan dan tuntutan para pihak terkait atau pemangku kepentingan (*stakeholders*) dapat terpenuhi, (c) Mematuhi dan memenuhi ketentuan peraturan dan undang undang terkait yang berlaku. Dalam rangka implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA) tersebut.

Seiring dengan berkembangnya tantangan global pada dunia pendidikan, maka tuntutan kualitas pendidikan tinggi pun mau tidak mau harus selalu ditingkatkan. Selain dari itu implementasi dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi bahwasanya Standar Nasional Pendidikan Tinggi terdiri dari Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat. Dalam penetapan standar baik standar pendidikan, standar penelitian, standar pengabdian kepada masyarakat ataupun standar tambahan internal yang telah di tetapkan di tingkat universitas, fakultas ataupun prodi dapat melakukan penambahan atau membuat SPMI sesuai dengan kebijakan Fakultas atau Prodi, dengan catatan standar yang ditetapkan melebihi standar yang telah di tetapkan oleh universitas. Atau dengan alasan lain, jika terdapat hal-hal yang

belum terangkum atau berada dalam standar universitas, maka Fakultas dan Prodi dapat membuatnya sesuai dengan kebutuhan masing-masing yang semuanya harus terdaftar dan teroganisir oleh LP3M sebagai koordinator penjaminan mutu.

Adapun dari setiap standar tersebut terdapat masing-masing delapan (8) butir-butir penjabaran dari standar Nasional Pendidikan yang meliputi : 1) Standar Kompetensi Lulusan; 2) Standar Isi Pembelajaran; 3) Standar Proses Pembelajaran; 4) Standar Penilaian Pembelajaran; 5) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan; 6) Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran; 7) Standar Pengelolaan Pembelajaran; 8) Standar Pembiayaan Pembelajaran.

Untuk Standar Nasional Penelitian terdapat delapan (8) butir-butir standar diantaranya : 1) Standar Hasil Penelitian 2) Standar Isi Penelitian; 3) Standar Proses Penelitian; 4) Standar Penilaian Penelitian; 5) Standar Peneliti Penelitian; 6) Standar Sarana dan Prasarana Penelitian; 7) Standar Pengelolaan Penelitian; 8) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.

Sedangkan pada Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) juga memiliki delapan (8) standar yaitu : 1) Standar Hasil PKM; 2) Standar isi PKM; 3) Standar Proses PKM; 4) Standar Penilaian PKM; 5) Standar Pelaksana PKM; 6) Standar Sarana dan Prasarana PKM; 7) Standar Pengelolaan PKM; 8) Standar Pendanaan dan Pembiayaan PKM.

Selain kedua puluh empat (24) standar nasional terdapat 4 (empat) standar tambahan internal Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta). Dengan mengacu pada perubahan-perubahan di atas, maka dibutuhkan beberapa revisi pada dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Untirta, sebagai acuan bagi seluruh sivitas akademika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

#### **IV. LINGKUP KEBIJAKAN SPMI**

Lingkup kebijakan SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA) mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi baik bidang akademik maupun bidang non akademik. Sebagai langkah awal fokus pada bidang akademik khususnya bidang: pendidikan, penelitian dan pengabdian

kepada masyarakat. Dalam perkembangan selanjutnya secara bertahap kebijakan SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA) diterapkan pula pada bidang non akademik. Kebijakan SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA) berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Pascasarjana), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## **V. DAFTAR DAN DEFINISI BERBAGAI ISTILAH**

1. Mutu adalah Keseluruhan karakteristik yang menunjukkan kemampuan dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang telah ditetapkan
2. Sistem Penjaminan Mutu adalah kegiatan sistematis penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan secara berkelanjutan
3. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, dan pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
4. Kebijakan SPMI adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, dan pandangan universitas mengenai SPMI yang berlaku di universitas dan juga menjelaskan untuk memahami, merancang, dan melaksanakan SPMI dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi.
5. Manual SPMI adalah dokumen tertulis berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI.
6. Standar SPMI adalah dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi.
7. Formulir (Borang) adalah Dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi standar ataupun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan
8. Jaminan Mutu (quality assurance) adalah proses perbaikan yang berkelanjutan dalam memenuhi kriteria mutu yang telah ditentukan.
9. Satuan Unit Kerja penyelenggara pendidikan dalam hal ini adalah fakultas/jurusan/program studi ataupun lembaga lain yang menyelenggarakan layanan pendidikan atau pelatihan.

10. Evaluasi diri adalah kegiatan setiap unit dalam universitas secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
11. Audit SPMI adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan universitas.
12. Auditor Internal adalah orang atau sekelompok orang yang mempunyai kualifikasi tertentu untuk melakukan audit internal SPMI.

## **VI. GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI**

### **6.1. PERNYATAAN KEBIJAKAN**

Untuk mencapai Visi, Misi, dan Tujuan secara efektif, efisien, dan akuntabel, maka setiap unit di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA) dalam merancang serta melaksanakan tugas, fungsi, dan pelayanannya harus berdasarkan standar mutu yang semakin baik dan mengikuti manual ataupun prosedur tertentu yang ditetapkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA) dan secara periodik dilakukan evaluasi diri serta audit internal mutu. Slogan : UNTIRTA JAWARA (Jujur, Amanah, Wibawa, Religius dan Akuntabel)

Dalam menghadapi percepatan serta kebutuhan pada penyesuaian sesuai dengan keadaan seperti halnya pada masa pandemi Covid-19 saat ini, yang mengharuskan melakukan perubahan pada segala aspek tridharma perguruan tinggi maka SPMI yang telah ditetapkan dapat ditinjau ulang dan dilakukan tindakan pengambilan langkah yang cepat dan sistematis sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Pada masa pandemi yang dapat dikatakan pada kondisi yang tidak ideal, maka Universitas lebih mengedepankan pada sistem pembelajaran daring dengan memaksimalkan pada aplikasi SPADA, dengan memperhatikan pada instrumen, sistem audit yang disesuaikan dengan pelaksanaan daring.

Untuk hal-hal yang menyangkut pada kekhususan pada wilayah Fakultas ataupun Prodi, dapat dilakukan pengambilan kebijakan terkait dengan SPMI, dengan syarat kebijakan yang di ambil oleh Fakultas ataupun Prodi tidak bertentangan dan di bawah standar kebijakan SPMI Universitas

## 6.2. TUJUAN KEBIJAKAN

- 1) Menjamin bahwa setiap unit di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA) dalam menjalankan tugas pelayanan dan fungsinya sesuai dengan standar yang ditetapkan;
- 2) Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA) kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*);
- 3) Mengajak semua pihak di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA) untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.

## 6.3. AZAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN

- 1) Asas akuntabilitas, yaitu bahwa dalam pelaksanaan kebijakan SPMI harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka, dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis.
- 2) Asas transparansi, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terbuka didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergisme.
- 3) Asas kualitas, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas input, proses, dan output.

- 4) Asas kebersamaan, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif dan terarah, dengan berbasis pada visi, misi, dan tujuan kelembagaan.
- 5) Asas hukum, yaitu bahwa semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan kebijakan SPMI taat pada hukum yang berlaku yang penegakannya dijamin oleh negara.
- 6) Asas manfaat, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi segenap sivitas akademika, institusi, bangsa dan negara.
- 7) Asas kesetaraan, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang egaliter.
- 8) Asas kemandirian, yaitu bahwa pelaksanaan kebijakan SPMI senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumberdaya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang secara sistematis dan terstruktur.

#### 6.4. MANAJEMEN SPMI

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA) dirancang, dilaksanakan dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dimana Penjaminan Mutu dilakukan melalui Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi. Dengan model ini maka yang dimaksud **Penetapan** adalah : tahap ketika semua Standar Dikti dirancang, dirumuskan, hingga disahkan atau ditetapkan oleh pihak yang berwenang di Untirta. Tahap **Pelaksanaan** yaitu mulai dilaksanakan atau dicapai atau diwujudkan oleh semua pihak yang bertanggungjawab untuk mewujudkannya. Pada tahapan **Evaluasi** yaitu tahapan pihak yang bertanggungjawab melakukan penilaian atau pengukuran tentang


ketercapaian pelaksanaan atau pemenuhan standar yang telah ditetapkan oleh Universitas. Sedangkan tahapan *Pengendalian* pelaksanaan adalah pihak yang bertanggungjawab melaksanakan standar yang telah ditetapkan, memantau dan mengoreksi bila ditemukan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan standar Universitas. Untuk tahapan terakhir yaitu tahapan *Peningkatan Standar*, adalah tahap ketika standar Universitas telah dirasa telah dicapai diatas standar dikti, maka kemudian dapat ditingkatkan secara berkala dan berkelanjutan

## 6.5. KELEMBAGAAN

Secara kelembagaan di tingkat universitas pemegang kepentingan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA) terdiri atas: Senat Universitas, Pimpinan Universitas, dan Lembaga Pengembangan Pendidikan, dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA).

Di tingkat Fakultas/Pascasarjana/Lembaga pemegang kepentingan sistem penjaminan mutu internal terdiri atas : Senat Fakultas, Pimpinan Fakultas/ Pascasarjana/Lembaga dan Unit Mutu Fakultas/Pascasarjana/Lembaga/Biro/UPT (UMF/UMP/UML/UMB/UMU) di tingkat universitas. Sedangkan di tingkat Jurusan/Program Studi, sistem penjaminan mutu internal ditangani oleh Gugus Penjaminan Mutu (GPM).

Adapun struktur kelembagaan penjaminan mutu sebagai berikut :



## **VII. DAFTAR MANUAL SPMI**

- (1) MANUAL PENETAPAN STANDAR SPMI  
SPMI-UNTIRTA/MM/ UN43.15/001 Manual Penetapan Standar SPMI
- (2) MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SPMI  
SPMI-UNTIRTA/MM/ UN43.15/002 Manual Pelaksanaan Standar SPMI
- (3) MANUAL EVALUASI STANDAR SPMI  
SPMI-UNTIRTA/MM/ UN43.15/003 Manual Evaluasi Standar SPMI
- (4) MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SPMI  
SPMI-UNTIRTA/MM/ UN43.15/004 Manual Pengendalian Standar SPMI
- (5) MANUAL PENINGKATAN STANDAR SPMI  
SPMI-UNTIRTA/MM/ UN43.15/005 Manual Peningkatan Standar SPMI

## **VIII. DAFTAR STANDAR SPMI PENDIDIKAN**

- (1) STANDAR KOMPETENSI LULUSAN  
SPMI-UNTIRTA/SMP/UN43.15/001 Standar Kompetensi Lulusan
- (2) STANDAR ISI  
SPMI-UNTIRTA/SMP/UN43.15/002 Standar Isi
- (3) STANDAR PROSES  
SPMI-UNTIRTA/SMP/ UN43.15/003 Standar Proses
- (4) STANDAR PENILAIAN  
SPMI-UNTIRTA/SMP/ UN43.15/004 Standar Penilaian
- (5) STANDAR DOSEN dan TENAGA KEPENDIDIKAN  
SPMI-UNTIRTA/SMP/ UN43.15/005 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- (6) STANDAR SARANA dan PRASARANA  
SPMI-UNTIRTA/SMP/ UN43.15/006 Standar Sarana dan Prasarana
- (7) STANDAR PENGELOLAAN  
SPMI-UNTIRTA/SMP/ UN43.15/007 Standar Pengelolaan
- (8) STANDAR PENDANAAN dan PEMBIAYAAN  
SPMI-UNTIRTA/SMP/ UN43.15/008 Standar Pendanaan dan Pembiayaan

**IX. DAFTAR STANDAR SPMI PENELITIAN**

- (1) STANDAR HASIL PENELITIAN  
SPMI-UNTIRTA/SMLIT/UN43.15/001 Standar Hasil
- (2) STANDAR ISI PENELITIAN  
SPMI-UNTIRTA/SMLIT/UN43.15/002 Standar Isi
- (3) STANDAR PROSES PENELITIAN  
SPMI-UNTIRTA/SMLIT/ UN43.15/003 Standar Proses
- (4) STANDAR PENILAIAN PENELITIAN  
SPMI-UNTIRTA/SMLIT/ UN43.15/004 Standar Penilaian
- (5) STANDAR PENELITI  
SPMI-UNTIRTA/SMLIT/ UN43.15/005 Standar Peneliti
- (6) STANDAR SARANA dan PRASARANA PENELITIAN  
SPMI-UNTIRTA/SMLIT/ UN43.15/006 Standar Sarana dan Prasarana
- (7) STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN  
SPMI-UNTIRTA/SMLIT/ UN43.15/007 Standar Pengelolaan
- (8) STANDAR PENDANAAN dan PEMBIAYAAN PENELITIAN  
SPMI-UNTIRTA/SMLIT/ UN43.15/008 Standar Pendanaan dan  
Pembiayaan

**X STANDAR TAMBAHAN**

- (1) STANDAR KEMAHASISWAAN  
SPMI-UNTIRTA/SMP/ UN43.15/009 Standar Kemahasiswaan
- (2) STANDAR SUASANA AKADEMIK  
SPMI-UNTIRTA/SMP/ UN43.15/010 Standar Suasana Akademik
- (3) STANDAR SISTEM INFORMASI  
SPMI-UNTIRTA/SMP/ UN43.15/012 Standar Sistem Informasi
- (4) STANDAR KERJASAMA DALAM DAN LUAR NEGERI  
SPMI-UNTIRTA/SMP/ UN43.15/003 Standar Kerjasama dalam dan luar  
negeri

**XI. DAFTAR STANDAR SPMI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

- (1) STANDAR HASIL PENGABDIAN

- SPMI-UNTIRTA/SMPM/UN43.15/001 Standar Hasil
- (2) STANDAR ISI PENGABDIAN  
SPMI-UNTIRTA/SMPM/UN43.15/002 Standar Isi
- (3) STANDAR PROSES PENGABDIAN  
SPMI-UNTIRTA/SMPM/ UN43.15/003 Standar Proses
- (4) STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN  
SPMI-UNTIRTA/SMPM/ UN43.15/004 Standar Penilaian
- (5) STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN  
SPMI-UNTIRTA/SMPM/ UN43.15/005 Standar Pelaksana
- (6) STANDAR SARANA dan PRASARANA PENGABDIAN  
SPMI-UNTIRTA/SMPM/ UN43.15/006 Standar Sarana dan Prasarana
- (7) STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN  
SPMI-UNTIRTA/SMPM/ UN43.15/007 Standar Pengelolaan
- (8) STANDAR PENDANAAN dan PEMBIAYAAN PENGABDIAN  
SPMI-UNTIRTA/SM/ UN43.15/008 Standar Pendanaan dan Pembiayaan

## **IX. REFERENSI**

- 1) Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa.
- 2) Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, dan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016-2019.

## **X. LAMPIRAN**

### **KEBIJAKAN AKADEMIK**

#### **A. Bidang Pendidikan**

1. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA) menyelenggarakan proses pendidikan terbaik dan unggul dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
2. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA) menyelenggarakan evaluasi reguler untuk meningkatkan kualitas, otonomi, akuntabilitas, dan akreditasi baik nasional dan internasional.

3. Sesuai dengan perubahan-perubahan mendasar yang terjadi dalam tataran global, regional, nasional yang menyangkut berbagai aspek kehidupan masyarakat, UNTIRTA dalam menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi berusaha memberikan kontribusi secara aktif dan signifikan menuju tercapainya masyarakat Indonesia yang cerdas, berbudaya, menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang berlandaskan ideologi Pancasila.
4. Dalam menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi UNTIRTA berpegang teguh pada prinsip adanya kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
5. Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan, UNTIRTA harus mengembangkan Sumber Daya Manusia dalam Bidang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sedemikian rupa untuk memenuhi persyaratan sebagai Universitas yang Unggul, Berkarakter dan Berdaya Saing di Kawasan Asean 2030.
6. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA) berpartisipasi aktif dalam memecahkan berbagai masalah yang menyangkut kehidupan masyarakat luas di berbagai bidang ilmu, baik di tingkat lokal, nasional, regional, maupun di tingkat internasional demi kesejahteraan umat manusia.
7. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA) perlu mengembangkan program-program yang khas untuk mengatasi masalah-masalah laten maupun masalah-masalah baru yang timbul dalam masyarakat sebagai akibat perubahan-perubahan mendasar yang sedang terjadi di tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional.
8. Untuk menjamin mutu Tridharma Perguruan Tinggi perlu ditetapkan Standar Mutu yang dapat diterima secara nasional maupun internasional.
9. Program pendidikan diselenggarakan dengan sistem pembelajaran tatap muka dan atau *blended learning* (sistem pembelajaran tatap muka yang dikombinasikan dengan *e-learning*).
10. Program pendidikan yang diselenggarakan terdiri atas program: Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana (Magister dan Doktor).
11. Setiap unit penyelenggara akademik melakukan penjaminan mutu dengan kriteria tertentu yang terukur dan dikoordinasikan oleh Lembaga

Pengembangan Pendidikan, dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA).

12. Program Studi/Jurusan dan Fakultas dapat dibuka dan ditutup setelah melalui kajian yang seksama dan komprehensif.
13. Jurusan/Prodi membina dan mengembangkan program pendidikan beserta kurikulumnya dan mata kuliah sesuai dengan program studi yang diasuhnya.
14. Kurikulum dikembangkan berdasarkan kompetensi tertentu dan dapat dilakukan melalui *benchmarking* dengan program studi serupa di tingkat nasional maupun internasional.
15. Evaluasi kurikulum dilakukan secara periodik berdasarkan kompetensi keilmuan, perkembangan iptek, tantangan global, dan kebutuhan masyarakat.
16. Pendidikan diselenggarakan secara terstruktur dalam suasana akademik yang kondusif bagi proses pembelajaran yang memungkinkan pencapaian prestasi yang tinggi, dengan masa studi dan masa mukim sesuai dengan ketentuan yang berlaku di universitas.
17. Jumlah mahasiswa per kelas per mata kuliah atau praktikum disesuaikan dengan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pendidikan.
18. Setiap mata kuliah per kelas untuk diploma diasuh oleh maksimum dua orang dosen, untuk program sarjana dan pascasarjana diasuh maksimum oleh tiga orang dosen, seorang diantaranya sebagai penanggung jawab. Setiap praktikum diasuh oleh sejumlah dosen yang dikoordinir oleh dosen penanggungjawab.
19. Evaluasi proses pembelajaran dilakukan secara periodik untuk meningkatkan mutu pendidikan.
20. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA) menetapkan standar akademik minimal bagi calon mahasiswa baru. Dalam menerapkan standar tersebut universitas memperhatikan keragaman mutu sekolah lanjutan tingkat atas, kelompok masyarakat, cakupan daerah, prestasi calon mahasiswa, kerjasama dengan pemerintah daerah dan perusahaan atau lembaga lain.

21. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA) dapat menerima mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain dengan persyaratan tertentu yang ditetapkan universitas.
22. Untuk seleksi penerimaan calon mahasiswa luar negeri ataupun mahasiswa dari kampus dalam negeri terkait dengan kampus merdeka ditetapkan standar akademik ataupun pedoman tersendiri.
23. Penerimaan mahasiswa baru dari dalam atau luar negeri dilakukan secara terpusat di universitas.
24. Jumlah mahasiswa baru yang diterima ditetapkan dengan mempertimbangkan daya tampung, rasio dosen dan mahasiswa, kapasitas ruang dan sarana prasarananya, minat masyarakat, penugasan nasional, dan perkembangan ipteks.
25. Sistem dan seleksi penerimaan mahasiswa baru dievaluasi secara periodik.
26. Setiap dosen wajib melaksanakan tugas tridarma perguruan tinggi secara proporsional sesuai dengan kompetensi dan wewenangnya.
27. Evaluasi kinerja dosen dilakukan secara periodik untuk meningkatkan mutu pendidikan
28. Untuk menjamin efektifitas dan efisiensi serta kualitas layanan yang baik, pengelolaan prasarana dan sarana pembelajaran dilakukan oleh universitas.
29. Lulusan program pendidikan di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA) diberi gelar atau sebutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
30. Seorang mahasiswa dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar atau sebutan apabila telah memenuhi segala persyaratan akademik dan administrasi yang ditetapkan.
31. Upacara akademik yang meliputi wisuda lulusan, orasi ilmiah pengukuhan guru besar, dan pemberian gelar doktor honoris causa diselenggarakan terpusat di universitas.
32. Kerjasama dengan alumni dikembangkan melalui sistem jejaring kerjasama untuk meningkatkan mutu pendidikan dan citra serta pengembangan universitas.
33. Evaluasi sistem jejaring kerjasama alumni dilakukan secara periodik.

## B. Bidang Penelitian

1. Melaksanakan penelitian yang hasilnya akan memberikan sumbangan yang bermakna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang akan sangat bermanfaat bagi pemecahan masalah nasional, regional, maupun internasional.
2. Memotivasi dan memfasilitasi publikasi hasil penelitian di jurnal terakreditasi atau forum nasional maupun internasional agar Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA) bisa lebih dikenal di kancah nasional dan internasional.
3. Meningkatkan pendapatan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dari penelitian, dan pendapatan dari kerjasama dengan industri (royalty) yang akan memberikan kontribusi bermakna bagi pengembangan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA).
4. Memperkaya bahan-bahan perkuliahan, melalui disusunnya buku-buku ajar yang bersumber dari hasil penelitian.
5. Memotivasi sivitas akademika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA) agar handal dalam bidang penelitian.
6. Mewujudkan Kelembagaan Penelitian yang handal, baik di tingkat Program Studi/Jurusan, Fakultas, maupun Universitas yang mampu mengorganisir dan mendorong budaya meneliti.
7. Mewujudkan budaya akademik yang baik dan mengembangkan sistem reward and punishment.
8. Dosen/Peneliti berhak memperoleh dana dan menggunakan Sarana/Fasilitas penelitian di Fakultas/Universitas serta memiliki hak kekayaan intelektual atas hasil penelitiannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. Dosen/Peneliti wajib mematuhi kode etik dan peraturan lain tentang penelitian serta bertanggung jawab secara ilmiah atas ide, metode, dan rumusan hasil serta diseminasi hasil penelitiannya.
10. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dan atau Fakultas berhak dan berkewajiban mengatur, mengelola, menyediakan dana, menyelenggarakan, serta mengembangkan penelitian.
11. Penelitian dilaksanakan sebagai penelitian perorangan, kelompok, dan atau penelitian kerjasama institusi.

12. Program Studi/Jurusan/Fakultas dapat menyelenggarakan penelitian sesuai bidang kajian atau disiplin ilmunya, sedangkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat menyelenggarakan penelitian yang bersifat interdisiplin.

### C. Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Menumbuhkan iklim kondusif bagi sivitas akademika untuk menerapkembangkan IPTEKS kepada dunia usaha, industri, lembaga pemerintah dan masyarakat umum atas dasar prinsip saling menguntungkan (*mutual benefit*) berasaskan ilmu amaliah dan amal ilmiah.
2. Mengembangkan sistem yang menjamin bahwa teknologi yang diterapkembangkan kepada masyarakat sudah teruji dari sisi teknis, ekonomis, dan lingkungan.
3. Mendorong dikembangkannya kegiatan pengabdian yang berbasis pada kebutuhan dan permasalahan aktual masyarakat, dengan menerapkan IPTEKS yang dilaksanakan oleh dosen, pustakawan, dan mahasiswa sehingga mampu menumbuhkan jiwa kewirausahaan, meningkatkan kemandirian dan meningkatkan kinerja usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
4. Mengembangkan Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) sebagai kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi secara sinergis, dalam rangka proses pembelajaran mahasiswa diarahkan untuk pengembangan kepribadian, kepedulian sosial, ketrampilan hidup (*life skills*), dan penerapan kompetensi keilmuan dalam pemecahan masalah pembangunan masyarakat secara interdisipliner.
5. Dosen berhak memperoleh dana dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat/Fakultas dan menggunakan Sarana/Fasilitas di Fakultas/Universitas untuk kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat/Fakultas berhak dan berkewajiban mengatur, mengelola, menyediakan dana, menyelenggarakan serta mengembangkan Pengabdian Kepada masyarakat
7. Pengabdian Masyarakat dilaksanakan sebagai kegiatan perorangan, kelompok, atau pengabdian masyarakat atas dasar kerjasama institusi.

8. Program Studi/Jurusan/Fakultas menyelenggarakan pengabdian masyarakat sesuai bidang kajian atau disiplin ilmunya, sedangkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang bersifat interdisiplin.